

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 127 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR 16 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PEMANFAATAN  
DANA PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS  
DAN JARINGANNYA) KABUPATEN SIMALUNGUN**

**DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana jamkesmas dan jampersal guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya) yang bersumber dari program jaminan kesehatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa dalam rangka optimilisasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Bidang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan (Puskesmas dan Jaringannya) Kabupaten Simalungun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/III/2011 tentang petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Menkes/Per I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/Menkes/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BIDANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS DAN JARINGANNYA) KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggungjawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Simalungun
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Simalungun
11. Puskesmas dan Jaringannya adalah : Tempat pelayanan kesehatan tingkat primer yang meliputi puskesmas rawat inap, puskesmas rawat jalan, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, polindes dan puskesmas keliling.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan/atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Rawat Inap.
13. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di UPTD Puskesmas meliputi Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.
14. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Jaminan Persalinan disingkat JAMPERSAL Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
16. Pembayaran secara kapitasi adalah pembayaran kepada UPTD Puskesmas yang didasarkan atas sejumlah jiwa bertanggung dalam periode waktu tertentu.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
18. Pelayanan Medik Spesialisasi adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialisasi atau Dokter Gigi Spesialisasi atau Kelompok Dokter Spesialis

19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain: Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis, asisten Apoteker.
22. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara berupa dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan, dana yang bersumber dari Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- 1 Memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan dana Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat miskin dan Jaminan Persalinan ; dan
- 2 Agar pengelolaan penggunaan dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengelolaan dana retribusi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Dinas Kesehatan meliputi pengelolaan dana retribusi Jamkesmas dan Jampersal
- (2) Pengelolaan dana retribusi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi penggunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

## BAB IV PEINGGUNAAN DANA

### Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmas dan Jampersal merupakan dana bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Besaran tarif jasa pelayanan masyarakat miskin adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011
- (3) Besaran Tarif Jasa Pelayanan Jampersal sesuai dengan petunjuk Teknis Jampersal Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011
- (4) Dana Jamkesmas dan Jampersal disalurkan ke Rekening Dinas Kesehatan melalui pengelolaan keuangan Jamkesmas oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab dan digunakan dengan cara klaim pelayanan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas dan Petunjuk Teknis Jampersal Tahun 2011
- (5) Setelah Puskesmas dan Jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan.

Pasal 6

Keseluruhan pendapatan fasilitas Kesehatan disetorkan ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan sebagai pendapatan daerah dan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan.

Pengaturan Pendapatan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) dana pada Jamkesmas dan Jampersal dengan rincian sebagai berikut:

1. sebesar 80% (80 perseratus) untuk jasa pelayanan puskesmas dan jaringannya;
2. sebesar 5 % (5 perseratus) untuk biaya bahan habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya; dan
3. 15 % (15 perseratus) menjadi pendapatan daerah

Pasal 7

Adapun besaran pembagian jasa pelayanan Puskesmas yang dimaksud pada pasal 6 (enam) ayat (1) disepakati dalam rapat mini lokakarya dan dibayarkan oleh pengelola keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;

BAB V

SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Sistem pelaporan pertanggung jawaban keuangan dana jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan persalinan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggung jawaban keuangan di Daerah Kabupaten Simalungun

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Terhadap biaya jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan yang disetor ke rekening Dinas Kesehatan oleh Pusat agar segera disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Bupati ini di berlakukan.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 2012


BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R S ARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 2012

PIK.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA